

**PERAN DESA ADAT (PAKRAMAN) DALAM PELESTARIAN BAHASA DAN  
SASTRA DALAM KERANGKA PENGUATAN KEBUDAYAAN BALI**

**I NYOMAN BUDIANA DAN AAA. NGR. TINI RUSMINI GORDA**

**ABSTRAK**

*Keberadaan desa adat (pakraman) di Bali sebagai desa yang memiliki hak otonom dalam mengurus kepentingan desanya masing-masing memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan tersebut tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan tradisionalnya, tetapi masing-masing desa adat tersebut memiliki adat kebiasaan, kebudayaan, dialek bahasa termasuk seni serta prosesi ritual keagamaan yang diyakininya juga menunjukkan perbedaan antara satu desa dengan yang lainnya. Sekalipun demikian halnya, secara universal segala aktivitas berkebudayaan dan berkeagamaan yang dilakukan dapat dipandang sebagai pengewantahan dari ajaran agama Hindu yang dianutnya serta dijiwai oleh falsafah Tri Hita Karana.*

*Berbagai peran telah diberikan kepada desa adat tersebut, karena dalam realitasnya hingga saat ini sejumlah aktivitas pembangunan nasional selalu melibatkan keberadaannya baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, dengan hasil yang sangat membanggakan. Sebagai bukti perlu dikemukakan beberapa contoh di antaranya, pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup berbasis desa adat, pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera berbasis desa adat serta penanggulangan kenakalan remaja dan kejahatan narkoba pun berbasis desa adat. Di samping itu dalam kerangka penguatan kebudayaan melalui kegiatan pelestarian bahasa dan sastra juga telah dilakukan secara berkesinambungan, baik kegiatan dalam bidang sastra daerah maupun sastra nasional.*

*Dalam pelestarian bahasa dan sastra Bali, desa adat telah membangun suatu sistem penghayatan sastra melalui seni makekidung, makekawin, macepat yang sering dikenal dengan kegiatan Utsawa Dharma Gita, lomba penulisan sastra Bali dalam lontar, puisi dan sastra serta menuangkan pelajaran bahasa daerah Bali dalam setiap kurikulum kegiatan pasraman baik untuk tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Keseluruhan aktivitas tersebut bermuara kepada penguatan budaya daerah dan sekaligus mengarah kepada penguatan budaya nasional, karena budaya nasional adalah merupakan puncak-puncak dari budaya daerah.*

*Kata kunci : desa adat, bahasa dan sastra, pelestarian dan kebudayaan.*

**PENDAHULUAN**

Keberadaan Provinsi Bali dengan segala kemajuannya pada dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari peran strategis *desa pakraman*, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Hal

tersebut tidak dapat dipungkiri, karena Provinsi Bali yang juga dikenal dengan sebutan pulau dewata ini terbagi habis ke dalam 1486 *desa pakraman*. Dalam dinamika kehidupannya, pada masing-masing *desa pakraman* telah tumbuh dan

berkembang kebudayaan dengan segala aspek yang melingkupinya seperti, politik, ekonomi, sosial-budaya, seni, bahasa dan sastra, religi, tradisi, hukum dan adat istiadatnya yang dikelola berdasarkan hak otonomi yang diwarisi secara turun temurun. Segmentasi dan tatanan kehidupan masyarakat adat inilah yang ikut memberi kontribusi positif dalam setiap gerak langkah dan denyut nadi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali.

Sesungguhnya otonomi *desa pakraman* merupakan asset daerah Bali yang sangat perlu dipelihara, dibina dan dikembangkan agar potensi *desa pakraman* selalu tumbuh subur dan berkembang sebagai modal pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks perbincangan ini, sebetulnya pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengatur dan mengayomi hak otonomi masyarakat adat sebagai mana ditentukan dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia sebelumnya telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 sebagai Revisi Konvensi Nomor 107 Tahun 1957. Dalam perubahan konvensi tersebut, perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat masih merupakan tujuan utama, namun perlindungan tersebut didasarkan pada penghargaan atas kebudayaan masyarakat hukum adat, cara hidup mereka yang berbeda dan tradisi kebiasaan mereka. Perlindungan tersebut

juga didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk terus hidup dengan identitas mereka sendiri dan untuk menentukan cara dan langkah perkembangan mereka. Jadi konvensi tersebut diadopsi guna menanggapi kondisi masyarakat hukum adat yang rentan, untuk dilakukan suatu tindakan khusus untuk melindungi institusi, properti kebudayaan dan lingkungan masyarakat hukum adat.

Seiring dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989, maka berbagai semiloka tentang lembaga adat yang digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mempunyai nilai strategis dan sebagai tindakan khusus dalam kerangka pelestarian lembaga adat dan tradisi yang hidup di dalamnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. *Desa Pakraman* dan Otonomi *Desa Pakraman***

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat menentukan bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang berbeda, untuk memandang dirinya berbeda dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut. Dengan memperhatikan substansi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, berikut ini akan dipaparkan otonomi *desa pakraman* di Bali sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Komunitas ini memiliki karakter, struktur pemerintahan, sistem sosial dan pranata sosial dan budaya yang sangat unik,

berbeda dengan komunitas dan masyarakat lainnya.

Menurut Raka (1955:19), pengertian *desa pakraman* adalah suatu kesatuan wilayah, di mana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai *krama desa pakraman* terikat oleh karena adanya *karang desa* (wilayah desa), *awig-awig desa* (aturan desa) dan *Pura Kahyangan Tiga* (tiga jenis tempat suci sebagai tempat pemujaan *krama desa*). Sedangkan dalam pasal 1 (4) Perda Nomor 3 tahun 2001, *desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tetentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dari pengertian *desa pakraman* sebagaimana dikemukakan di atas, setidaknya ada enam pokok pikiran yang terkandung dalam *desa pakraman* yaitu : a) *Desa pakraman* merupakan kesatuan wilayah dan kesatuan hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu; b) Fungsi utama *desa pakraman*, merencanakan dan mengaktifkan kegiatan keagamaan ; c) Tujuan *desa pakraman* adalah menjaga kesucian dan kelestarian lingkungan desa sebagai landasan untuk mencapai kebahagiaan lahiriah dan batiniah; d) Rasa kebersamaan warga *desa pakraman* terikat oleh *karang desa* (wilayah desa), *awig-awig desa* (aturan desa) dan *kahyangan desa* (tempat suci untuk pemujaan kepada Tuhan); e) *desa pakraman* memiliki kekayaan sendiri;

dan f) *desa pakraman* berhak mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi), (Gorda, 1999 : 35-41). Dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001, sesungguhnya regulasi ini mempunyai prinsip untuk mengukuhkan keberadaan *desa pakraman* di Bali.

Di samping itu, sebelumnya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di daerah, yang juga memperhatikan nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa.

Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1997 menentukan "Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat".

Pasal 1 huruf d menentukan bahwa, "Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut".

Pasal 1 huruf e menentukan bahwa ” Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau di dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.

Substansi yang mengedepan dalam Permendagri Nomor 3 tahun 1997, mengandung beberapa makna strategis yaitu :

1. Bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, diupayakan untuk diberdayakan dan dilestarikan serta dikembangkan agar berguna bagi pembangunan nasional. Pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat dimaksudkan agar kondisi dan keberadaannya dapat lestari dan semakin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
2. Pelestarian adat istiadat, kebiasaan dan lembaga adat berupaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar

keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

3. Pengembangan adat istiadat, kebiasaan dan lembaga adat dilakukan secara terencana, terpadu dan terarah agar dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial dan budaya. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 tahun 1997 tersebut, *desa pakraman* sebagai lembaga adat diberdayakan, dilestarikan serta dikembangkan agar berperan positif dalam pembangunan sehingga berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa, (Sirtha, 2008 :8-10).

Menurut Dharmayuda (2001:62), penentuan otonomi lembaga adat dalam konteks penegasan terhadap hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat, Permendagri tersebut memberi rumusan hak dan wewenang sebagai berikut : a) mewakili masyarakat adat keluar, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat; b) mengelola hak-hak adat dan/atau harta benda kekayaan adat; c) menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat dan kebiasaan masyarakat sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban lembaga adat dapat dirumuskan seperti : a) membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; b) memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; c) menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

## 2. Substansi Perda *Desa Pakraman*

Perda *desa pakraman* mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta (unsur *parhyangan*), hubungan manusia dengan sesamanya (unsur *pawongan*), dan hubungan manusia dengan alam (unsur *palemahan*). Sebagai suatu sistem hukum, Perda itu mestinya ada keterkaitan antara unsur substansi yang diatur dalam suatu Perda dengan kultur yang hidup dalam masyarakat. Jika materi suatu peraturan tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat, maka peraturan itu tidak dapat berlaku secara efektif.

Untuk mengetahui efektivitas bekerjanya Perda itu dapat disimak substansinya, penegaknya, dan kesadaran hukum masyarakat pendukungnya. Walaupun peraturan itu isinya sudah sesuai dengan budaya hukum masyarakat, keefektifan berkerjanya ditentukan oleh ketegasan dan tanggung jawab para penegaknya dan partisipasi *krama desa*. Di samping itu Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk perundang-undangan, materi muatannya hendaknya mengandung beberapa asas di antaranya : a) asas kebangsaan ”bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia; b) asas kenusantaraan ” bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila; dan c) asas bhineka tunggal ika ”bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (Saldi Isra, 2004:73-74).

Ditinjau dari substansinya, Perda No.3 tahun 2001 telah mengatur prinsip-prinsip dasarnya secara tegas, singkat, dan jelas, dipandang lebih baik dari pada merumuskan secara detail, namun unsur itu harus sinkron dan terkait satu sama lain, serta tidak kontradiktif.

Pengaturan unsur *parhyangan* dirumuskan dengan jelas mengenai siapa pendukungnya, apa hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, unsur *parhyangan desa pakraman* mengatur dengan tegas kewajiban dan hak-hak *pengempon*, *pengemong*, dan penyungsungnya. Pengaturan *pawongan* meliputi siapa *krama desa*, apa hak dan kewajibannya, syarat menjadi *krama desa*. Pengaturan *palemahan* meliputi batas-batas wilayah desa, hak dan kewajiban *krama desa* terhadap *palemahan*, peruntukan *palemahan* bagi *krama desa*, serta upaya pelestariannya. Dengan demikian hak dan kewajiban *krama desa* diatur secara demokratis, adil, merata, serta seimbang dalam kegiatan yang berkaitan dengan aspek *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

## 3. Peran, Tugas dan Kewenangan *Desa Pakraman*

*Desa pakraman* mempunyai tugas bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Selain itu, *desa pakraman* mempunyai tugas membina dan mengembangkan nilai budaya Bali termasuk bahasa dan sastra daerah dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan

kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan "paras paros, sagilik saguluk, salunglung sabayantaka" (musyawarah mufakat). Menurut Weda Kusuma (2014) "kebudayaan dan peradaban berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dan sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia. Masyarakat Bali mesti bangga tetap tumbuh dan harus memiliki semangat berkembang dalam kebudayaan dan tradisi Bali yang dijiwai agama Hindu. Identitas yang mesti dipelihara dan jati diri yang harus dijaga orang Bali. Hal ini berarti bahwa diskusus tentang tradisi, bahasa dan sastra Bali merupakan upaya berpartisipasi dalam penguatan identitas dan jati diri Bali itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan, bahasa adalah satuan kebudayaan. Kebudayaan dipahami sebagai kompleksitas ide-ide dan gagasan dan bahasa dapat dimengerti menjadi intrumen yang menyusun satuan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lainnya."

Dalam perspektif moral dan hukum, *desa pakraman* mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa adat dan penyimpangan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama desa* sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat. Selain itu, *desa pakraman* turut serta menentukan setiap keputusan, sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan perwujudan *Tri Hita Karana*, (Surpha, 1993:13). *Desa pakraman* yang diwakili *prajuru* (pengurus) desa juga dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa. Hal itu menunjukkan bahwa *desa pakraman* sebagai subjek

hukum bertanggung jawab penuh dalam mengayomi *kramanya*.

Dengan kekuatan *awig-awig*, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki, pembinaan bahasa dan sastra dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan seperti kegiatan *pasraman* dan *utsawa dharma gita* (perlombaan seni dan sastra). Bahkan untuk kegiatan *utsawa dharma gita* dilombakan sampai ke tingkat nasional. Berbagai kegiatan adat, agama dan budaya seperti upacara perkawinan, rapat desa, upacara agama, pembinaan anggota masyarakat di *desa pakraman*, cenderung menggunakan bahasa daerah Bali. Tujuannya adalah di samping untuk melestarikan bahasa daerah, penggunaan bahasa dan sastra daerah dalam *event* tersebut dapat menguatkan rasa solidaritas dan kolektivisme sebagai anggota masyarakat, dipandang lebih sopan, ber-etika, wibawa dan kharismatik serta menumbuhkan harkat dan martabat sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat.

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam interaksi antar anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa daerah, akan terjadi suatu jalinan dan rasa persaudaraan yang sangat tebal di antara mereka, di samping itu pembacaan sastra dalam kekawin, kidung, dll mampu menanamkan nilai kehidupan yang adhi-luhung seperti nilai kejujuran, keadilan, persaudaraan, tanggung jawab dan toleransi. Berikut disampaikan sejumlah contoh nilai yang terkandung dalam sastra agama (Hindu) yang selalu di-internalisasikan kepada anggota masyarakat dari generasi ke generasi, seperti : a) *tapa* (pengendalian diri); b) *avyavaraika* (tidak suka bertengkar); c) *tyaga* (tulus ikhlas); d) *svadyaya* (belajar); e) *isvarapranidhana* (mendekatkan diri kepada Tuhan); f)

*manacika* (berfikir yang baik); g) *wacika* (berkata, berwacana yang baik); h) *kayika* (berbuat yang baik); i) *arjawa* (jujur); j) *supratyana* ( segan/hormat kepada atasan/senioritas); k) *santa* (satunya kata dan perbuatan); l) *karuna* (cinta kasih kepada semua makhluk); m) *upeksa* (mawas diri); n) *mudita* ( tutur kata yang simpati); o) *maitri* ( memiliki kasih sayang, bersahabat kepada semua makhluk).

Dengan demikian, seluruh unsur kebudayaan menempatkan bahasa pada fungsinya sebagai intrumen transmisi kebudayaan pada setiap generasi. Bahasa merupakan mediasi pikiran, perasaan, kehendak dan perbuatan manusia.

Untuk mencapai tujuan hidup yang bersumberkan pada sastra agama, pemerintah daerah bersama dengan *desa pakraman* melibatkan para ahli sastra, agama dan kebudayaan untuk menggali dan membudayakan essensi naskah sastra dalam lontar, baik yang menyangkut naskah keagamaan, kesusatraan, mitologi, pengobatan dll. Dengan penguasaan essensi naskah tersebut dengan baik, masyarakat Bali akan dapat menyelamatkan dan melestarikan budaya Bali sehingga pada gilirannya dapat memberikan sumbangan dalam membina jati diri dan integritas bangsa menuju bangsa yang modern dengan berlandaskan kearifan lokal yang kuat.

Peran, fungsi pemerintah dan *desa pakraman* seperti di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ” pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap

menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia”.

#### **4.Peran Prajuru (Pengurus) Desa Pakraman**

*Prajuru desa pakraman* dipilih atau ditetapkan oleh *desa pakraman*. Struktur dan susunan *prajuru desa pakraman* diatur dalam *awig-awig*, dan *awig-awig* itu dilaksanakan dan ditegakkan daya berlakunya oleh *prajuru* desa. *Prajuru* desa selaku badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelestarian adat istiadat, tradisi dan budaya berpedoman pada *awig-awig* yang dibuat dan disahkan oleh *krama desa*. Oleh karena itu, *prajuru desa* bertanggung jawab kepada *krama desa*, dan pertanggung jawaban itu dikemukakan melalui *paruman* (rapat) yang bersifat demokratis. Dalam kaitannya dengan hubungan eksternal *prajuru* desa secara bekesinambungan wajib meningkatkan wawasan, lebih-lebih dalam era globalisasi dewasa ini di mana peran, fungsi dan tugas *prajuru* desa semakin kompleks, (Gorda, 1999:48).

#### **5.Pentingnya Harta Kekayaan Desa Pakraman dalam Pelestarian Budaya**

Harta kekayaan *desa pakraman* dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial, serta benda-benda religius magis. Harta kekayaan desa pakraman selain berupa benda-benda nyata, ada pula yang bersifat immaterial dan sosial religius. Hal itulah yang menunjukkan adanya karakteristik *desa pakraman* yang bercorak sosial religius dan komunalistik.

Pengelolaan harta kekayaan dilakukan oleh *prajuru desa* dan setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaan desa harus mendapat

persetujuan *krama desa* melalui *paruman*. Oleh karena itu, *krama desa* berfungsi selaku pengawas terhadap *prajuru desa* dalam pengelolaan harta kekayaan desa. Pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan dimaksudkan untuk kepentingan upacara, kegiatan budaya, pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran *krama desa*.

Kekayaan desa yang berupa tanah desa, tidak dapat disertifikasi atas nama pribadi, melainkan atas nama lembaga, baik *desa pakraman*, *pura*, maupun *subak*. Hal itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sertifikat oleh para pejabat desa.

Dalam Perda *desa pakraman* termaktub bahwa tanah milik *desa pakraman* bebas pajak bumi dan bangunan. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap *krama* yang memanfaatkan tanah desa mengandung kewajiban atau *ayahan* kepada desa. Sebaliknya desa sebagai suatu badan hukum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada negara. Oleh karena itulah, ketentuan Perda *desa pakraman* yang menyatakan bahwa tanah milik desa yang bebas pajak bumi dan bangunan, perlu dikaji bersama pemerintah berdasarkan prinsip keadilan.

## **6. Sumber Pendapatan Desa Pakraman**

Pendapatan *desa pakraman* diperoleh dari urunan atau iuran, kekayaan desa, hasil usaha lembaga perkreditan desa (LPD), pasar tradisional desa, bantuan Pemerintah, pendapatan lain yang sah, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Pendapatan desa digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan desa terutama dalam penyelenggaraan upacara, tradisi

dan budaya secara rutin setiap enam bulan. Oleh karena itu, tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa diatur dalam *awig-awig* dan terbuka bagi *krama desa*.

Kesejahteraan *krama desa* dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan desa dan cara penggunaannya. Desa yang berhasil mengembangkan usaha desa seperti LPD dan pasar desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Prajuru desa* dan para petinggi desa memprogramkan berbagai usaha dan meningkatkan kinerjanya, karena ke depan persaingan usaha semakin kompetitif untuk meningkatkan pendapatan desa. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan terwujud secara adil, merata dan berkesinambungan, (Ardana, 2007:84). Demikian penting dan strategisnya peran LPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat-istiadat, tradisi dan budaya Bali, maka kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro memberi pengecualian kepada LPD di Bali dan Lumbung Pitik Nagari di Padang sebagai kategori usaha UMKM.

## **7. Pranata Awig-awig Desa Pakraman**

Setiap *desa pakraman* menyuratkan *awig-awig*, yang dibuat dan disahkan oleh *krama desa* melalui *paruman*, kemudian dicatatkan di kantor Bupati/Wali Kota. *Awig-awig* desa berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa lainnya, yang menunjukkan ciri khas dari *desa pakraman* masing-masing. Namun setiap *awig-awig* desa mengandung prinsip-prinsip *Tri Hita Karana*. Selain itu, setiap *awig-awig* desa boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, UUD 1945 dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyusunan

*awig-awig* berdasarkan sumber acuan yang pasti, antara lain nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan, (Sirtha, 2008:17; Windia, 2008:37).

Mengingat *awig-awig desa pakraman* menjadi pedoman berperilaku bagi *krama desa*, dan *awig-awig* ini mengandung keharusan dan larangan yang mengikat seluruh *krama desa*, maka substansi *awig-awig* ini harus sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai budaya masyarakat desa yang bersangkutan.

Keefektifan bekerjanya *awig-awig desa pakraman* tergantung pada pelaksanaannya, yaitu *prajuru* (pengurus) desa. *Awig-awig* yang sederhana namun dijalankan secara adil dan bijaksana, maka *awig-awig* mampu mencapai tujuannya, yaitu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, walaupun *awig-awig* desa substansinya sudah cocok dengan kepentingan masyarakat, disusun secara baik, lengkap, dan secara rinci mengatur seluruh kebutuhan hidup *krama*, tetapi jika *prajuru* desa tidak tegas, adil dan konsekuen melaksanakannya, maka *awig-awig* ini akan sia-sia dan tidak dapat bekerja efektif.

### **8. Pelestarian Warisan Budaya**

Pelestarian nilai budaya di *desa pakraman* diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia selaku *krama desa* dengan pendekatan adat. Hal ini penting bagi terciptanya kebudayaan Bali yang mampu menyaring secara efektif nilai-nilai budaya asing, mendorong peningkatan harkat dan martabat bangsa, dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pelestarian nilai budaya dalam *desa pakraman* mendorong terciptanya sikap

demokratis, adil dan objektif, tanpa menutup pengaruh nilai budaya asing yang positif.

*Desa pakraman* terbuka bagi masuknya penduduk dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, *krama desa* tidak menutup diri dari pengaruh eksternal. Hal ini perlu disadari, jika *krama desa* tidak siap menghadapi pengaruh dari luar, maka kemungkinan besar akan terdesak. Adapun cara untuk menanggulangi pengaruh negatif dari luar ialah dengan pemberdayaan sumber daya manusia, yakni *krama desa* dan pelestarian nilai budaya yang menjiwai kehidupan masyarakat. Dengan memiliki kekuatan dan kepribadian sendiri, diharapkan segala budaya asing yang memasuki *desa pakraman* dapat ditanggulangi, bahkan budaya itu ikut memperkaya budaya sendiri, (Jiwa Atmaja, 2007:114-115).

### **9. Kontribusi Desa Pakraman Terhadap Pembangunan Daerah**

*Desa pakraman* mempunyai potensi dan sumber daya yang menjadi modal bagi pembangunan. Potensi *desa pakraman* dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah meliputi aspek ekonomi, aspek pemerintahan, aspek sosial budaya, dan aspek agama, yang terintegrasi di dalam *awig-awig*.

Dalam bidang ekonomi, *desa pakraman* dalam pelaksanaan otonomi daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. *Desa pakraman* mempunyai sistem perekonomian tradisional seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Pasar Desa. Melalui lembaga perekonomian ini, masyarakat dapat meningkatkan kemakmurannya.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan desa berpegang pada

prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan. Sesuai dengan hak otonomi asli yang dimiliki *desa pakraman*, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh *prajuru desa*. Isi otonomi asli *desa pakraman* meliputi aspek yang sangat luas, namun tetap berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Prajuru* desa dapat bertindak ke dalam dan keluar, dan dapat mewakili *desa pakraman* untuk melakukan interaksi dengan pihak ketiga, (Sirtha, 2008:20-21; Gorda, 1999:49).

Kehidupan sosial budaya masyarakat desa ditandai oleh kehidupan kekeluargaan, gotong royong, suka duka, dan tolong menolong, dengan semboyan ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Semboyan ini sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup masyarakat desa yang bersifat komunal. Kehidupan aspek budaya tercermin pada tumbuhnya berbagai seni budaya yang bersifat kolektif seperti adanya perkumpulan dalam berbagai bidang seni budaya yang terdiri atas beberapa orang, yang terhimpun dalam suatu organisasi (*sekeha gambelan, sekehe pesantian, sekehe arja*) yang bersifat permanen.

*Desa pakraman* merupakan wadah dari warga desa untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Adanya *Pura Khayangan Tiga* merupakan tempat bagi warga desa untuk melakukan berbagai kegiatan upacara dalam penyelenggaraan persembahyangan bersama bagi warga desa.

Potensi yang dimiliki *desa pakraman* dapat berkembang secara terintegrasi, yang diatur di dalam *awig-awig*. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, potensi *desa pakraman* mengalami perubahan. Aspek ekonomi mengalami perubahan yang sangat pesat,

yang berpengaruh pada aspek-aspek lainnya. Dengan pesatnya perkembangan aspek ekonomi, dapat terjadi ketimpangan dalam mengembangkan potensi desa lainnya.

Pembangunan ekonomi yang bersifat global, memungkinkan masyarakat desa mencapai peningkatan pendapatan. Bahkan, dapat terjadi peningkatan perekonomian yang sangat cepat. Namun, perkembangan perekonomian yang sangat pesat tentu mengandung resiko dan bahaya. Adapun tantangan global yang sekarang ini adalah “5T” adalah teknologi, transportasi, telekomunikasi, *trade* dan *tourism*. Sehingga, pada satu sisi akan terjadi penumpukan kekayaan pada sekelompok orang dan pada sisi lain terjadi kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya pengendalian, yaitu dengan mendayagunakan aspek sosial religius yang menjadi ciri khas *desa pakraman*, agar berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dapat terjadi pemerintahan yang sewenang-wenang yang sangat membahayakan ketenteraman rakyat. Oleh karena itu *awig-awig* dapat berperan untuk mengatur segala kegiatan *prajuru* desa, agar sesuai dengan nilai budaya masyarakat, dengan berpegang pada ajaran agama, dan mematuhi hukum. Dengan demikian, *prajuru* desa yang absolut dapat dikendalikan oleh nilai agama, adat, dan hukum adat dengan menegakkannya secara adil dan bijaksana.

Pengembangan potensi desa yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial,

dan budaya dapat dilakukan dengan memberdayakan *awig-awig* desa sebagai pengendalian sosial dan sarana pengintegrasian sosial bagi seluruh kegiatan masyarakat. Penegakan *awig-awig* secara adil dan bijaksana dimaksudkan agar masyarakat mentaati agar mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian, kontribusi *desa pakraman* di era otonomi daerah ini akan tampak dengan jelas, jika *awig-awig desa pakraman* yang mengintegrasikan seluruh potensi desa dapat ditegakkan dengan adil dan bijaksana, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat lahir dan batin.

Berdasarkan paparan di atas, selanjutnya dapat diberikan beberapa penegasan. *Pertama*, secara formal, sesuai dengan hak asal-usulnya, keberadaan *desa pakraman* diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dengan demikian, *desa pakraman* mempunyai otonomi asli, antara lain berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat.

*Kedua*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, *desa pakraman* dapat membuat aturan-aturan sendiri yang disebut *awig-awig*, yang berfungsi untuk mengintegrasikan potensi yang dimiliki, meliputi budaya, dan agama. Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. *Prajuru desa* dalam melaksanakan pemerintahan desa berpedoman pada *awig-awig* desa, dan warga desa dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk meningkatkan kesejahteraan.

*Ketiga*, kontribusi *desa pakraman* dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, adil, dan merata. Pada sisi lain, kontribusi *desa pakraman* ialah dalam mengembangkan dan melestarikan warisan budaya, yang dilakukan dengan melaksanakan *awig-awig* secara adil dan bijaksana.

### Kesimpulan

Dengan menelaah beberapa konsep yang terkait dengan peran *desa pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan simpulan bahwa : 1) struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui dan menghormati hak otonomi *desa pakraman* beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan asal-usulnya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup; 2) *desa pakraman* memiliki peran yang penting dan strategis dalam melestarikan adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya dengan berbasis kepada kearifan lokal yang dijiwai agama Hindu; 3) pelestarian bahasa daerah dan seni sastra Bali telah dikondisikan melalui kegiatan yang terprogram dan diinternalisasikan melalui berbagai kegiatan *panca yadnya* di *desa pakraman* atau melalui perlombaan seperti *utsawa dharma gita*.

### Daftar Pustaka

Abdullah, H. Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*

- secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bali, *Makalah Seminar* Tanggal 30 Juli 2014, Disbud Kota Denpasar.
- Ardana, I Gusti Gede, 2007, *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadapi Budaya Global*, Pustaka Tarukan Agung, Denpasar.
- Windia, Wayan P., 2008, *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*, MUDP Propinsi Bali, Denpasar.
- Dharmayuda Suasthawa, I Made, 2001, *Desa Adat : Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Himpunan Hasil-hasil Pesamuan Agung MDP Bali, 2010, MDP Bali, Denpasar.
- Gorda, I Gusti Ngurah, 1997, *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali (dalam perspektif era globalisasi)*, Widya Kriya Gematama, Denpasar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945 (diamandemen), 2006, Setjen MKRI, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Isra Saldi, 2004, *Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR*, *Jurnal Hukum : Rule of Law*, Jentera.
- BIODATA SINGKAT PENULIS**
- Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si. Lahir di Denpasar, 9 April 1961. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 1986, S2 di Universitas Airlangga tahun 1995, S3 juga diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004. Menjadi Bendesa Adat *Desa Pakraman* Panjer Kota Denpasar sejak tahun 2007 sampai tahun 2017. Kesehariannya sebagai dosen Fakultas Hukum Undiknas Denpasar dan juga pernah dipercaya sebagai Wakil Rektor, serta sampai saat ini diposisikan menjadi KPS Magister Hukum Program Pascasarjana Undiknas Denpasar. E\_mail : [budiana\\_ny@yahoo.com](mailto:budiana_ny@yahoo.com), HP : 081237661205, 08179704360.
- Jiwa Atmaja (ed), 2007, *Talenta Bali Menuju Otonomi Khusus*, Pansus Otsus DPRD Propinsi Bali.
- Raka, I Gusti Made, 1955, *Monografi Pulau Bali*, Pusat Djawatan Pertanian Rakyat, Djakarta.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Surpha, I Wayan, 1993, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Weda Kusumua, 2014, *Ide-Ide Ida Bagus Mantra Tentang Tradisi*